



**PUTUSAN**  
Nomor 1888 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**YOSEPH NONG ERIK**, Anggota TKBM Pelabuhan Laut L. Say Maumere, bertempat tinggal di Jalan Mawar, RT 001/RW 006, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

**Sdra. Y. LEVIDON LELANG, S. FIL., S.H.**, Ketua TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Pelabuhan L. Say Maumere, berkantor di TKBM Pelabuhan L. Say Maumere, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberi kuasa kepada San Francisco Sody, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kolombeke, Nangalimang, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 27 Maret 2016;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n

1. **Sdri. SIMEON NURAK SANI**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 2, RT. 001/RW. 006, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
2. **Sdra. SERVINUS SERO**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 2, RT. 001/RW. 006, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;  
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada San Francisco Sody, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kolombeke, Nangalimang, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 27 Maret 2016;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 hal.Put. Nomor 1888 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum, berupa perubahan/pergantian/pemberhentian Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere;
2. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Fernandus Juan Parera, mantan anggota buruh Pelabuhan Laut Maumere, atau kini diganti nama Pelabuhan L. Say Maumere yang sebelumnya dikenal dengan Pelabuhan Sadang Bui;
3. Bahwa ayah Penggugat, Ferdinandus Juang Parera bekerja sebagai buruh Pelabuhan Laut Maumere, sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1994/1995, atau kurang lebih 27/28 tahun tanpa ada keberatan atau pernyataan protes dari siapapun atau dari pihak manapun;
4. Bahwa pada sekitar tahun 1994/1995, ayah Penggugat Ferdinandus Juang Parera sudah merasa jenuh dan mau mencari pekerjaan lain, sehingga Penggugat menggantikan ayah Penggugat dan bekerja sebagai buruh Pelabuhan Laut Maumere yang kini sudah diganti nama Pelabuhan L. Say Maumere, juga tanpa ada keberatan atau pernyataan protes dari siapapun atau pihak manapun termasuk Turut Tergugat I/II, padahal Para Turut Tergugat sungguh mengetahui karena letak/jarak rumah tempat tinggal/kediaman Para Turut Tergugat I/II sesungguhnya berbatasan langsung dengan rumah tempat tinggal/kediaman Penggugat dan orang tua Penggugat;
5. Bahwa ketika Penggugat mulai bekerja sebagai buruh di Pelabuhan Laut Maumere sejak tahun 1994/1995 menggantikan posisi/kedudukan ayah Penggugat/Ferdinandus Juang Parera, Penggugat dan juga para buruh lainnya tidak diberikan kartu identitas keanggotaan sebagai tenaga buruh, dan baru pada tahun 2012, tepatnya tanggal 1 Januari 2012 Penggugat diberikan kartu identitas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere, yang diterbitkan/dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat selaku Ketua TKBM Pelabuhan L. Say Maumere, tanpa ada keberatan dari siapapun termasuk Para Turut Tergugat I/II (bukti P 1);
6. Bahwa tanggal 26 Agustus 2013, Turut Tergugat I secara diam-diam dengan Surat Nomor 01/Prb/VIII/2013, menyampaikan kepada Tergugat

Halaman 2 dari 21 hal.Put. Nomor 1888 K/Pdt/2016



bahwa kartu TKBM yang selama ini dipergunakan oleh Yoseph Nong Erik (Penggugat) kelompok II, saya gantikan kepada anak kandung bernama Servinus Sero (bukti P2);

Pertanyaan mendasar adalah:

- Turut Tergugat I, sdra. Simeon Nurak Sani itu apanya Tergugat Y. Levidon Lelang, S. Fil., S.H. Ketua TKBM Pelabuhan L. Say Maumere?
- Apa hubungannya dengan kartu anggota TKBM atas nama atau milik Penggugat Yoseph Nong Erik?
- Apakah kewenangannya/kekuasaannya sehingga mengganti begitu saja Kartu Anggota TKBM atas nama Yoseph Nong Erik (Penggugat) dengan nama anaknya, Turut Tergugat II Servinus Sero?;

7. Bahwa anehnya dan konyolnya lagi hanya dalam waktu tidak sampai 24 jam atau tepatnya tanggal 27 Agustus 2013, Tergugat sudah menjawab surat Turut Tergugat I yang isinya secara sepihak dan diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari atau sekurang-kurangnya konfirmasi terlebih dengan Penggugat merubah/mengganti kartu TKBM milik dan tertulis atas nama Penggugat, Yoseph Nong Erik, kelompok II, ke nama Turut Tergugat II, Servinus Sero (bukti P.3);
8. Bahwa terhadap surat Tergugat, sesungguhnya Penggugat didampingi kedua orang tuanya menyatakan keberatan dan menuntut supaya posisi/ kedudukan awal Penggugat sebagai TKBM resmi Pelabuhan L. Say Maumere sesuai dengan kartu tanda anggota resmi TKBM tertanggal 1 Januari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat;
9. Bahwa akan tetapi, Tergugat bukannya tergeming dan menanggapi melainkan justru mengeluarkan lagi atau menulis surat tertanggal 9 September 2013 yang isinya "selama persoalan/masalah belum selesai....dstnya", maka kedua orang tersebut (baca Penggugat dan Turut Tergugat II) belum boleh bekerja" (bukti P.4);
10. Bahwa atas perbuatan atau tindakan Tergugat dan Para Turut Tergugat I/II sebagaimana disebutkan pada butir 7, 8 dan 9 *posita* di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukum S. Sadipun, SH., M.Hum. & Partners mengirim surat terguran (somasi) ke-1 tertanggal 26 September 2013, Nomor 054/ASS/IX/2013 dengan tembusan ditujukan antara lain kepada Penggugat dan ayah Penggugat, Ferdinandus Juang Parera yang intinya supaya Tergugat mau mengembalikan posisi/kedudukan Penggugat seperti dikemukakan di atas (bukti P.5);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akan tetapi Tergugat tidak menggubris sama sekali, sehingga sekali lagi Penggugat melalui Kuasa Hukum S. Sadipun, S.H., M.Hum. & Partners mengiirm lagi surat teguran/somasi ke-II tertanggal 10 Oktober 2013, Nomor 055/ASS/X/2013 dengan tembusan disampaikan juga antara lain kepada Penggugat dan ayah Penggugat, Ferdinandus Juang Parera (bukti P.6);
12. Bahkan akan tetapi Tergugat tetap bukannya bergeming dan mau menanggapi, melainkan membuat surat tertanggal 10 Oktober 2013, tanpa nomor, baik ditujukan kepada Penggugat secara *in person*, juga kepada Kuasa Hukum S. Sadipun, S.H., M.Hum. & Partners (bukti P.7);
13. Bahwa ketika menghadapi munculnya keberatan/protes dari Penggugat, Tergugat bukannya menunjukkan kewibawaan dan kewenangannya membatalkan suratnya tertanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan secara bertentangan dengan hukum tersebut melainkan justru mengeluarkan lagi surat tertanggal 9 September 2013, yang isinya pada pokoknya melarang/tidak/belum membolehkan Penggugat bekerja sebagai TKBM Pelabuhan L. Say Maumere (bukti P.8);
14. Bahwa Turut Tergugat I tidak memiliki kuasa dan kewenangan apapun untuk menggantikan kartu milik dan tertulis atas nama Penggugat, Yoseph Nong Erik kepada Turut Tergugat II, Servinus Sero atau siapapun, sehingga surat Turut Tergugat I tertanggal 26 Agustus 2013, Nomor 01/PrbA/III/2013 yang dikirim kepada Tergugat, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku/mengikat dan perbuatan/tindakan Turut Tergugat I menulis dan mengirim surat tertanggal 26 Agustus 2013 Nomor 01/PrbA/III/2013 kepada Tergugat, yang kemudian oleh Tergugat dijadikan dasar untuk merubah/mengganti Kartu Anggota TKBM atas nama Penggugat, Yoseph Nong Erik ke atas nama Turut Tergugat II, Servinus Sero, dapat dikualifisir "perbuatan melawan hukum" yang sangat merugikan Penggugat;
15. Bahwa dengan demikian maka surat Tergugat tertanggal 27 Agustus 2013, yang merupakan jawaban/tanggapan atas surat Turut Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, yang intinya merubah/mengganti Kartu TKBM milik dan tertulis atas nama Penggugat, Yoseph Nong Erik, Kelompok II, ke nama Turut Tergugat II, Servinus Sero tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari atau sekurang-kurangnya konfirmasi terlebih dengan Penggugat dan semata-mata hanya mendasarkan pada surat dari Turut Tergugat I tertanggal 26 Agustus 2013 Nomor 01/Prb/VIII/2013 adalah juga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku/mengikat dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat

Halaman 4 dari 21 hal.Put. Nomor 1888 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan Penggugat;

16. Bahwa akibat larangan dan/atau belum diperbolehkannya Penggugat bekerja, maka terhitung sejak tanggal 9 September 2013 s/d gugatan ini diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, Penggugat tidak bisa bekerja. Dan dampak/akibat langsung dari larangan itu yaitu Penggugat tidak bisa bekerja, sehingga Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang penghasilan/pemasukannya yang diperkirakan tidak kurang dari Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan rincian sebagai berikut:
1. Dalam waktu 1 (satu) bulan, Pelabuhan L. Say Maumere minimal didatangi 5 (lima) buah kapal untuk melakukan bongkar muat atau 10 kali aktifitas yaitu bongkar dan muat;
  2. Satu kali bongkar dan/atau satu kali muat, seorang TKBM bisa memperoleh penghasilan/pemasukan sebesar ± Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dalam 1 (satu) bulan seorang TKBM bisa mendapatkan penghasilan/pemasukan Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
17. Bahwa dengan demikian kerugian secara materil yang nyata-nyata telah diderita oleh Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan adalah: 9 September s/d 9 Oktober 2013; 9 Oktober s/d 9 Desember 2013; 9 Desember 2013 s/d 9 Januari 2014; 9 Januari s/d 9 Februari 2014; 9 Februari s/d 9 Maret 2014; 9 Maret s/d 9 April 2014; 9 April s/d 9 Mei 2014; 9 Mei s/d 9 Juni 2014; 9 Juni s/d 9 Juli 2014; 9 Juli s/d 9 Agustus 2014; 9 Agustus s/d 9 September 2014; 9 September s/d 9 Oktober 2014; 9 Oktober s/d 9 November 2014; 9 November s/d 9 Desember 2014, 9 Desember 2014 s/d 9 Januari 2015, 9 Januari s/d 9 Februari 2015; 9 Februari s/d 9 Maret 2015, 9 Maret s/d 9 April 2015 (± 17 bulan) x Rp12.500.000,00 = Rp212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
18. Bahwa perlu Penggugat sampaikan pula, selain telah menderita kerugian sebesar tercantum pada *posita* butir 14 di atas, Penggugat juga sudah menderita kerugian secara moril/immateriil berupa perasaan malu dengan teman-teman terutama sesama anggota TKBM, lingkungan/tetangga, tidak tenang dalam beraktifitas sehari-hari yang nilainya sesungguhnya tidak bisa diukur dengan uang atau harta benda berapapun besar/nilai sebagai akibat perbuatan/tindakan Tergugat dan para Turut Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu. Akan tetapi sekedar untuk memulihkan harga diri dan martabat Penggugat, maka selain ganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi secara materil senilai seperti dikemukakan di atas secara moril/ immateriil Penggugat mohon diberi ganti rugi senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

19. Sudah dapat dipastikan bahwa sebenarnya Tergugat dan Para Tergugat I/II tahu betul kalau perbuatan-perbuatan/tindakan-tindakan yang dilakukannya sebagaimana dipaparkan di atas, tidak mempunyai kebenaran sama sekali. Akan tetapi, hal itu dengan sengaja dilakukan dengan maksud/tujuan yang secara logis sudah bisa diperhitungkan yaitu:

1. Untuk mencari keuntungan secara materil/ekonomis (apabila hal itu memungkinkan), karena mengharapkan dengan cara itu Penggugat dan kedua orangtua Penggugat menjadi gerah, lalu menyerah, dan selanjutnya akan mengikuti apa saja yang diinginkan oleh Tergugat dan Para Tergugat, misalnya memberikan Kartu Resmi TKBM atas nama Penggugat Yoseph Nong Erik yang selanjutnya akan diganti dengan nama Turut Tergugat II Servinus Sero;
2. Untuk mencari keuntungan secara imateriil/moriil, karena mengharapkan dan mempunyai motivasi untuk mempermalukan Penggugat dan keluarga;

20. Bahwa Penggugat merasa perlu menyampaikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, pihak Turut Tergugat I/II telah 2 (dua) kali mengajukan gugatan terhadap ayah Penggugat, Ferdinandus Juang Parera sendiri dan juga ayah Penggugat bersama Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Negeri Maumere, yaitu:

Pertama: Turut Tergugat I melalui kuasa hukum Viktor Nekur, S.H. & Partners dari Orinbao *Law Office* mengajukan gugatan terhadap ayah Penggugat, Ferdinandus Juang Parera sesuai surat gugatan tertanggal 26 November 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor Register 52/PDT.G/2013/PN.Mme. Atas gugatan tersebut, ayah Penggugat, Ferdinandus Juang Parera yang dalam perkara tersebut selaku pihak Tergugat melalui Kuasa Hukum S. Sadipun, S.H., S.Hum & Partners; selain mengajukan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonsvansi; Sementara Penggugat melalui Kuasa Hukum S. Sadipun, S.H., S.Hum & Partners mengajukan gugat intervensi untuk membela kepentingan sendiri (*toesen komst*);

Halaman 6 dari 21 hal.Put. Nomor 1888 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam putusannya Nomor 52/PDT.G/2013/PN.MMR., tanggal 27 November 2013 menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (bukti P9);

Kedua, Turut Tergugat I/II dengan surat gugatan tertanggal 5 Januari 2015, mengajukan gugatan terhadap ayah Penggugat, Ferdinandus Juang Parera sebagai Tergugat I, Penggugat/Yosef Nong Erik sebagai Tergugat II, dan Ketua TKBM Pelabuhan L. Say Maumere Tergugat III (kini Tergugat), terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor Register 01/PDT.G/2015/PN.Mme.;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan gagal, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dalam sidang lanjutan tanggal 29 Januari 2015 dimana Para Penggugat (Turut Tergugat I/II dalam perkara ini) menyatakan tetap pada gugatan dan sidang ditunda tanggal 5 Februari 2015 untuk pihak Para Tergugat mengajukan jawaban;

Bahwa oleh karena tanggal 5 Februari 2015, Para Tergugat belum siap dengan jawaban maka sidang ditunda tanggal 12 Februari 2015, namun sebelum pihak Tergugat I/II menyerahkan jawaban, pagi-pagi pihak Para Tergugat telah memasukkan surat pencabutan gugatan tertanggal 12 Februari 2015 dengan alasan untuk memperbaiki dan akan mengajukan lagi (bukti P 10); Bahwa sikap Para Turut Tergugat I/II (Penggugat I/II dalam perkara tersebut) yang tidak konsisten, membuktikan Para Penggugat (Turut Tergugat I/II dalam perkara ini) tidak serius untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses hukum di Pengadilan dan hanya ingin mengganggu ketenangan Penggugat dan keluarga dengan cara melarut-larut penyelesaian persoalan *a quo* yang pada akhirnya merugikan Penggugat selaku buruh resmi TKBM Pelabuhan L. Say Maumere. Cara tersebut adalah upaya licik dari Turut Tergugat I/II yang berkolaborasi dengan Tergugat dengan maksud/tujuan agar Penggugat tidak dapat dikembalikan ke posisi asal sebagai buruh resmi TKBM Pelabuhan L. Say Maumere;

Bahwa oleh karena para Turut Tergugat dalam perkara ini atau Penggugat dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.MMR., dengan suratnya tertanggal 12 Februari 2015 menyatakan mencabut gugatan maka Kuasa Hukum Para Tergugat dalam perkara tersebut, dengan surat tertanggal 16 Februari 2015 meminta kepada Tergugat agar pihak management TKBM Pelabuhan L. Say Maumere segera mengembalikan posisi Penggugat sebagai buruh resmi TKBM Pelabuhan L. Say Maumere (bukti P 11), akan

Halaman 7 dari 21 hal.Put. Nomor 1888 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi dalam pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat difasilitasi oleh pihak KPPP Laut Maumere di Kantor KPPP Laut Maumere pada bulan Maret 2015, pihak Tergugat dengan tegas menyatakan memberhentikan Penggugat sebagai anggota TKBM Pelabuhan L. Say Maumere;

21. Bahwa gugatan ini didasarkan atas dasar/alasan yang sah dan berdasar hukum, didukung pula dengan bukti-bukti/fakta-fakta yang bersifat otentik. Karenanya Penggugat mohon, kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Maumere meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan/rumah permanen milik Tergugat yang sedang dalam pengerjaan/*finishing*, terletak di belakang kantor Koperasi Kabupaten Sikka, Jalan Wairklau, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
2. 1(satu) bidang tanah berikut bangunan/rumah permanen milik Tergugat yang terletak di Tomu, Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka;

Agar gugatan ini tidak sia-sia atau mubazir kelak;

22. Bahwa juga oleh karena gugatan ini didasarkan atas dasar/alasan yang sah dan berdasar hukum, didukung pula dengan bukti-bukti/fakta-fakta yang bersifat otentik, maka mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

23. Bahwa demi untuk tercapainya cita-cita dan kepastian hukum di dalam masyarakat, mohon supaya Majelis Hakim berkenan memerintahkan para Tergugat untuk tunduk dan patuh/taat pada putusan dalam perkara ini (*te gehengen, en te gedongen*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Bahwa satu-satunya sumber mata pencaharian atau pekerjaan pokok Penggugat untuk menghidupi keluarganya (istri dan anak serta kedua orang tuanya yang sudah tua) adalah sebagai buruh pelabuhan yang tergabung dalam TKBM Pelabuhan L. Say Maumere. Namun sejak tanggal 27 Agustus 2013 hingga saat ini Penggugat tidak bekerja karena dilarang oleh Tergugat yang mengakibatkan kondisi kehidupan rumah tangga/keluarga Penggugat menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berantakan dan menyedihkan. Agar Penggugat tidak menderita kerugian yang lebih besar dan agar Penggugat dapat menghidupi istri dan anak serta kedua orang tuanya yang sudah tua selama proses perkara ini berlangsung, maka Penggugat dengan kerendahan hati memohon kiranya Majelis Hakim berkenan menetapkan:

1. Surat Tergugat tertanggal 27 Agustus 2013 dan surat tertanggal 9 September 2013 tidak berlaku selama proses pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung;
2. Penggugat berhak bekerja atau melakukan aktifitasnya sebagai tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan L. Say Maumere seperti semula hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan tergugat untuk mengembalikan penggugat pada posisinya sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan L. Say Maumere sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan lain dan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik Tergugat berupa:
  1. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan/rumah permanen milik Tergugat yang sedang dalam pengerjaan/*finishing*, terletak di belakang kantor Koperasi Kabupaten Sikka, Jalan Wairklau, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
  2. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan/rumah permanen milik Tergugat yang terletak di Tomu, Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka;
  3. Menyatakan hukum, Penggugat adalah Anggota resmi dan sah TKBM Pelabuhan L. Say Maumere berdasarkan Kartu Anggota TKBM tertanggal 1 Januari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat, Ketua TKBM Pelabuhan L. Say Maumere, Y. Levidon Lelang, S.Fil., S.H.;
  4. Menyatakan hukum, surat-surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat masing-masing:
    - Surat Keterangan Kerja Nomor 06/III/TKBM/SKK/2013, tertanggal 27 Agustus 2013, yang isinya menerangkan bahwa kartu TKBM yang dipergunakan oleh Yoseph Nong Erik (Penggugat II) berubah/ digantikan oleh Serfinus Sero (Turut Tergugat II);

Halaman 9 dari 21 hal.Put. Nomor 1888 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tertanggal 9 September 2013 yang isinya menerangkan Yoseph Nong Erik (Penggugat) belum boleh bekerja; serta
- Dokumen atau surat-surat lainnya yang telah atau akan dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat yang berkaitan dengan pemberhentian terhadap diri Penggugat sebagai Tenaga Bongkar Muat Pelabuhan L. Say Maumere tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 5. Menyatakan hukum, Surat Turut Tergugat I tertanggal 26 Agustus 2013, Nomor 01/PrbA/III/2013, dan ataupun surat-surat lainnya yang telah atau akan dikeluarkan berkaitan dengan pemberhentian atau penggantian posisi Penggugat sebagai anggota resmi TKBM Pelabuhan L. Say Maumere tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/berlaku;
- 6. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat yang merubah atau mengganti nama anggota TKBM atas nama Penggugat Yosef Nong Erik ke atas nama Turut Tergugat II Servinus Sero atau memberhentikan Penggugat Yosef Nong Erik dari keanggotaan TKBM Pelabuhan L. Say Maumere merupakan perbuatan melawan hukum;
- 7. Menyatakan hukum, akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum, Penggugat menderita kerugian materil berupa kehilangan untuk mendapatkan kesempatan penghasilan/pemasukan selama  $\pm$  17 bulan (tujuh belas) bulan, yaitu dari tanggal 9 September 2013 s/d 9 April 2015) dengan perhitungan sebesar Rp12.500.000,00 per bulan = 17 x Rp12.500.000,00 = Rp212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 8. Menyatakan hukum, akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, Penggugat selain menderita kerugian materil, Penggugat juga menderita kerugian immateriil/moril, senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang akan ditambah dengan kerugian-kerugian yang menyusul setiap bulannya sampai dengan Penggugat Yoseph Nong Erik dikembalikan lagi ke posisi asal;
- 10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril/immateriil kepada Penggugat senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 10 dari 21 hal.Put. Nomor 1888 K/Pdt/2016



11. Memerintahkan Tergugat mengembalikan Penggugat ke posisi sebagai anggota Tenaga TKBM Pelabuhan L. Say Maumere segera setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta/benda milik Tergugat dan para Turut Para Tergugat I/II;
13. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat I/II baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan di dalam perkara ini;
14. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitveorbbaar bij voorraad*);
15. Menghukum Turut Tergugat I/II untuk tunduk dan taat/patuh terhadap putusan di dalam perkara ini;
16. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat I/II untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo, et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mohon hal-hal yang diuraikan Para Turut Tergugat dalam Perkara Konvensi/Para Penggugat Rekonsvansi dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan gugatan dalam perkara rekonsvansi ini;
2. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Perkara Konvensi bahwa kartu TKBM yang dilahkan ayah kandung Tergugat Rekonsvansi dan dipergunakan Tergugat Rekonsvansi dari tahun 1994/1995 sejak semula merupakan hak milik Para Penggugat Rekonsvansi asal warisan dari Bapak Nurak Sani (aim) *in casu* ayah kandung Penggugat I dan kakek Penggugat II Rekonsvansi;
3. Bahwa Kartu TKBM hak milik Para Penggugat Rekonsvansi dipinjamkan untuk sementara kepada ayah kandung Tergugat Rekonsvansi sekitar tahun 1970 yang harus dikembalikan kepada Para Penggugat Rekonsvansi selaku pemilik dan orang yang berhak atas kartu tersebut;
4. Bahwa akan tetapi Tergugat Rekonsvansi yang mengetahui kartu TKBM tersebut bukan milik ayah kandungnya, namun secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi menerima peralihan kartu TKBM dari ayah;
5. Bahwa selain itu Tergugat Rekonsvansi juga tidak mau mengembalikan kartu TKBM tersebut, walaupun telah diminta oleh Penggugat I Rekonsvansi

Halaman 11 dari 21 hal.Put. Nomor 1888 K/Pdt/2016



maupun saat dilakukan mediasi baik oleh Ketua TKBM Pelabuhan L. Say, RT setempat, Lurah Madawat, Polsek Alok, Pospol Pelabuhan L. Say;

6. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat Rekonvensi yang secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi menerima peralihan kartu TKBM dari Ferdinandus Juang (ayah kandungnya) serta tidak mau mengembalikan kepada Para Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi yaitu kerugian materil;
7. Bahwa sesuai dengan pengakuan dalam gugatan konvensi sejak tahun 1994/1995 Tergugat Rekonvensi mulai bekerja di Pelabuhan L. Say menggunakan Kartu TKBM milik Para Penggugat Rekonvensi dengan pendapatan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 atau 1 tahun sebesar Rp15.000,00 hingga saat ini = Rp15.000.000 per tahun x 20 tahun seluruhnya berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sehingga Para Penggugat Rekonvensi telah kehilangan penghasilan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;
8. Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi selaku pemilik dan orang yang berhak atas kartu TKBM tersebut, maka Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk menyerahkan kartu TKBM kepada Para Penggugat Rekonvensi tanpa ada beban apa pun di atasnya bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;
9. Untuk menjamin tuntutan Para Penggugat Rekonvensi dipatuhi Tergugat Rekonvensi, maka mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini meletakkan *conservatoir beslag* atas seluruh harta tetap Ferdinandus Juang Parea dan Tergugat Rekonvensi;
10. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Maumere untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
- Menyatakan hukum tindakan/perbuatan Tergugat Rekonvensi yang secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi menerima peralihan kartu TKBM dari ayah kandungnya (Ferdinandus Juang) serta tidak mau mengembalikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi yaitu kerugian materil;

- Menyatakan hukum kerugian materil yang dialami Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat Rekonvensi;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai kartu TKBM menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa beban apapun di atasnya bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Mme. tanggal 8 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Turut Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG. tanggal 3 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 05/ AKTA/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere,

Halaman 13 dari 21 hal.Put. Nomor 1888 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat pada tanggal 24 Maret 2016;
2. Para Turut Tergugat pada tanggal 24 Maret 2016;

Kemudian Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 7 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara *a quo*, menciderai rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon/Pembanding/Penggugat Konvensi - Tergugat Rekonvensi, karena tidak disertai pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);
- II. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum secara baik dan benar;
- III. Adanya kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam membuat pertimbangan hukum dan menilai alat bukti;

Ad. I. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara *a quo*, menciderai rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon/Pembanding/Penggugat Konvensi – Tergugat Rekonvensi, karena tidak disertai pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang sebagai *Judex Facti*, dalam putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG yang diucapkan pada tanggal 3 Februari 2016, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 34 s/d 35 menyatakan:

“Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati saksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Mme. tanggal 8 Oktober

Halaman 14 dari 21 hal.Put. Nomor 1888 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang pada pokoknya dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding”;

Bahwa, kedudukan atau tugas atau fungsi Pengadilan tingkat banding adalah selaku *judex facti* yang wajib memeriksa dan mengadili kembali atau memeriksa dan mengadili ulang perkara yang telah diputus oleh Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding baik oleh para pihak maupun oleh salah satu pihak yang berperkara. Bahwa dengan adanya pernyataan permohonan banding, maka putusan Pengadilan Hakim Pengadilan tingkat pertama menjadi mentah dan oleh karenanya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, wajib memeriksa dan mengadili kembali dengan memperhatikan seluruh berkas perkara termasuk alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara dimaksud, dan bukannya berpedoman pada Memori Banding, karena Memori Banding bukanlah syarat mutlak bagi permohonan banding;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melaksanakan hukum acara atau telah melaksanakan hukum acara tidak sebagaimana mestinya, sebab Pengadilan Tinggi Kupang selaku pemeriksa perkara di tingkat banding (*apelate jurisdiction*) adalah memeriksa ulang secara keseluruhan baik dari aspek hukumnya maupun dari peristiwa hukum yang sesungguhnya yang terjadi dalam perkara yang diperiksa pada tingkat banding tidak begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum dari peradilan tingkat pertama dalam perkara ini. Pengadilan Tinggi Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil alih pertimbangan hukum putusan dari peradilan pada tingkat pertama, semestinya Pengadilan Tinggi Kupang memberikan pertimbangan hukum putusan sendiri dengan menguraikan secara jelas tentang hukum atau peristiwa hukum kasus posisi yang terjadi dalam perkara tersebut, tidak dengan serta merta mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Maumere yang nyata-nyata salah serta bertentangan dengan hukum acara, dengan demikian Pengadilan Tinggi Kupang telah melakukan kesalahan karena dalam pemeriksaan dan mengadili perkara ini pada tingkat banding tidak melaksanakan hukum atau pelaksanaan hukum

Halaman 15 dari 21 hal.Put. Nomor 1888 K/Pdt/2016



tidak dengan semestinya, maka oleh karena itu Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 12/PDT/2016/PTK.KPG. tanggal 3 Februari 2016 batal demi hukum pada pemeriksaan kasasi;

2. Bahwa kalau hanya untuk mendapatkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang dengan pertimbangan hukum 'hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan pengadilan tingkat pertama sebagai pertimbangannya sendiri', hemat Pemohon/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa 'upaya hukum banding' hanyalah membuang-buang waktu, biaya dan tenaga (karena bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya murah sebagaimana diletakkan dalam Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman) karena lebih cepat, sederhana dan berbiaya murah jika 'langsung saja ditempuh upaya kasasi'. Karena Pertimbangan Hukum yang demikian itu, dapat saja dibuat tanpa perlu *Judex Facti* membaca berkas perkara banding dan siapa yang menjamin bahwa pertimbangan hukum yang demikian itu diawali dengan pembacaan dan pemeriksaan berkas perkara secara baik dan benar, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 November 1976: Dalam peradilan banding, Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan memutus (mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (Konvensi dan Rekonvensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri;

Padahal jika Pengadilan Tinggi Kupang membuat pertimbangan hukum secara *fair*, maka Pemohon/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tentunya sudah mendapatkan putusan yang benar dan adil. Sehingga Pemohon/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanyalah orang kecil dan buta hukum, tidak perlu menempuh upaya hukum kasasi - namun apa yang terjadi, ketika membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara *a quo*, langsung saja naluri Pemohon/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang, tidak adil karena mana perlu dilakukan upaya hukum kasasi Oleh karena itu mohon Mahkamah Agung RI, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang dan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman mohon Mahkamah Agung RI memberi perhatian khusus terhadap peradilan ini;

Halaman 16 dari 21 hal.Put. Nomor 1888 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekali lagi putusan tanpa didukung pertimbangan hukum yang memadai (*onvoldoende gemotiveerd*) oleh Mahkamah Agung RI pernah pula dibatalkan, *vide* Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, tersebut di atas. Oleh karena itu berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara ini dan mengadili sendiri menyatakan menolak gugatan Termohon/Terbanding. Bandingkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976 "Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terinci, harus dibatalkan"; serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 903 K/Sip/1972: "bahwa putusan harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan hukum";

Ad II. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum secara dan benar;

Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Maumere menjadi pertimbangan hukum dan putusan sendiri padahal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere tingkat pertama Negeri Maumere nyata-nyata telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum secara baik dan benar. Hal ini dapat dilihat dan dibaca dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama halaman 31 alinea ke-2 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat serta Para Turut Tergugat setelah dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Yoseph Nong Erik merupakan anggota buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere sejak sekitar tahun 1994/1995 dan baru tanggal 1 Januari 2012 Penggugat serta buruh lainnya diberikan kartu identitas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Muamere, yang diterbitkan Tergugat selaku Ketua TKBM Pelabuhan L. Say Maumere (*vide* P. 1 dan P.2);
2. Bahwa, berdasarkan surat yang diterbitkan Tergugat, sejak tanggal 27 Agustus 2013 Anggota TKBM atas nama Penggugat Yoseph Nong Erik berubah/digantikan oleh Turut Tergugat II Servinus Sero (*vide* P.4,T.3 dan TT.I.II/PR.3);
3. Bahwa, pergantian tersebut didasarkan atas surat Simeon Nurak tertanggal 26 Agustus 2013 (*vide* P.3,T.2 dan TTI,II/PR.2);

Halaman 17 dari 21 hal.Put. Nomor 1888 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, pada tanggal 9 September 2013 Ketua TKBM mengeluarkan surat yang melarang Penggugat Yoseph Nong Erik maupun Turut Tergugat II Servinus Sero untuk bekerja karena terjadi permasalahan terhadap kartu yang dipegangnya dan selama permasalahan antara Penggugat dan Turut Tergugat belum selesai keduanya dilarang untuk bekerja (*vide* P.5,p.9,T.4,T.6,TT.I,II/PR.4 dan TT.I,II/PR.6);
5. Bahwa, Penggugat Yoseph Nong Erik bekerja sebagai buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say mau menggantikan ayahnya Ferdinandus Juang Parera;

Dengan demikian hanya ada 5 (lima) fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sedangkan dalil Tergugat dan para Turut Tergugat yang mengatakan ayah Turut Tergugat I/kakek Turut Tergugat II yang bernama Nurak Sani bekerja sebagai buruh Pelabuhan Laut Maumere tidak pernah terungkap atau tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Selama persidangan tidak pernah terungkap fakta kalau Nurak Sani terdaftar sebagai anggota buruh pelabuhan Laut Maumere dan memiliki kartu identitas keanggotaan. Saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugatpun menjelaskan kalau para buruh pelabuhan tidak memiliki kartu anggota;

Demikian pula halnya Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II tidak pernah bekerja sebagai buruh pelabuhan menggantikan Nurak Sani biar hanya satu hari saja;

Bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan fakta bahwa Pemohon (semula Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) bekerja sebagai buruh Pelabuhan Laut L. Say Maumere sejak sekitar tahun 1994/1995 ( $\pm$  8 atau 9 tahun) namun oleh Tergugat dilarang begitu saja atas dasar sepotong surat dari Turut Tergugat I yang sesungguhnya tidak memiliki nilai yuridis sedikitpun karena dilatarbelakangi oleh kecemburuan sosial belaka. Sangatlah disesalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menolak gugatan Penggugat, padahal sudah tentu bahwa Kartu Keanggotaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dimaksud dikeluarkan/diterbitkan setelah melalui suatu proses pemeriksaan/penelitian yang akurat, apalagi Penggugat telah bekerja sebagai buruh sejak tahun 1994/1995;

Ad.III. Adanya kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam membuat pertimbangan hukum dan menilai alat bukti;

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas, bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan L. Say Maumere sejak sekitar tahun 1994/1995 dan telah diterbitkan Kartu Keanggotaan Tenaga Kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere pada tanggal 1 Januari 2012 namun dengan begitu mudahnya Tergugat melarang Pemohon (semula Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) menggantungkan Penggugat dengan Turut Tergugat II hanya berdasarkan atas surat dari Turut Tergugat I (Simeon Nurak) yang justru adalah ayah kandung dari Turut Tergugat II yang tidak pernah bekerja sebagai buruh Pelabuhan Laut Maumere biar hanya satu hari saja tanpa melalui suatu proses yang wajar dan semestinya dilakukan, padahal Kartu Keanggotaan Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan L. Say Maumere diterbitkan atas dasar penelitian/pemeriksaan yang akurat dimana Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu anggota; Bahwa di persidangan tidak pernah terungkap adanya fakta bahwa Pemohon telah memberikan keterangan palsu atau tidak benar dalam proses penerbitan/pemberian kartu anggota;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena tidak ada satupun alat bukti yang dapat membenarkan gugatan Penggugat;

Bahwa Surat Tergugat yang memutuskan untuk penggantian/perubahan nama Anggota TKBM atas nama Penggugat Yoseph Nong Erik ke atas nama Turut Tergugat II Servinus Sero dan akhirnya Penggugat dilarang bekerja karena diketahui terjadi permasalahan terhadap kepemilikan kartu tersebut, hal ini sudah sesuai dengan peraturan tata kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere Nomor 01/TKBM/IX/2012, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Bahwa alasan kasasi yang lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang

Halaman 19 dari 21 hal.Put. Nomor 1888 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YOSEPH NONG ERIK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YOSEPH NONG ERIK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 september 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 hal.Put. Nomor 1888 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah .....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Halaman 21 dari 21 hal.Put. Nomor 1888 K/Pdt/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)